

## MANAJEMEN DISPENSASI NIKAH DI ERA PERATURAN NIKAH USIA 19 TAHUN

Nurahma Fanny<sup>1</sup>, Sepna Lisarianti<sup>2</sup>, Masyhari<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Cirebon

[rahmafanny28@gmail.com](mailto:rahmafanny28@gmail.com)

### ABSTRACT

*In cases that are under the authority of the religious courts, there are several cases that are closely related to the rights of children, including the case of applying for a marriage dispensation. Marriage dispensation is a voluntary case in the form of concessions given by the court to prospective husbands and wives who have not reached the lowest age limit of 19 years. According to Article 7 paragraph (1) of Law no. 16 years old, boys and girls are 19 years old. However, if a man and a woman are less than 19 years old, their marriage is considered invalid by the State. If you are in an emergency situation, such as pregnant, afraid of adultery, embarrassed because you are not married, afraid of things that are prohibited by religion. Aims to find out the application of Law NO 16 of 2019. The results of the study explain that the panel of judges considers and makes a very fair decision to decide whether it is appropriate for a couple who applies for a dispensation to get a marriage dispensation. taking into account the circumstances of the two prospective brides both in terms of economic, social, health and others.*

**Keyword:** Dispensation for Marriage, Marriage, Management.

### ABSTRAK

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah perkara voluntair berupa kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun, umur anak laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, jika seorang pria dan seorang wanita berusia kurang dari 19 tahun, perkawinan mereka dianggap tidak sah oleh Negara. Jika sedang dalam keadaan darurat, seperti hamil, takut zina, malu karena belum menikah, takut akan hal-hal yang dilarang agama. Bertujuan untuk mengetahui penerapan UU NO 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa majelis hakim mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang sangat adil untuk memutuskan apakah pantas bagi pasangan yang mengajukan dispensasi untuk mendapatkan dispensasi perkawinan. dengan mempertimbangkan keadaan kedua calon mempelai baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan lain-lain.

**Keyword:**Dispensasi Nikah,Pernikahan,Manajemen.

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah,mawaddah,warahmah,dimana bersatunya laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan yang kekal untuk selamanya. Dikarenakan perkawinan merupakan

hubungan yang permanen antara laki-laki dan perempuan yang di akui sah oleh Agama, negara, dan masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Untuk itu persiapan mental dan psikis kedua calon pasangan sangatlah penting agar tujuan pernikahan terlaksana dengan baik.

Seorang anak sudah dikatakan siap baik secara fisik dan psikisnya apabila sudah memenuhi kriteria salah satunya adalah umur. Semakin bertambah umur seseorang semakin siap dalam proses melangsungkan pernikahan sehingga siap lahir batin. Batas umur seseorang dapat dikatakan layak untuk menjadi calon pengantin adalah jika laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Ahmadsaifudin, 2021)

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

Dalam kompilasi hukum islam tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

### **Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin adalah permohonan yang diajukan kepada pengadilan agama untuk memberikan izin calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan yang mana salah satu dari pengantin berada pada usia di bawah batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh hukum perkawinan Indonesia

sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua. Didalam undang-undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 13 yang berbunyi: "perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan" (sari, 2011)

Adapun batas minimum menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu laki-laki 19 dan perempuan 16, namun telah direvisi oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tuapihak wanita dapat meminta dispensasi kepadaPengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Berikut adalah beberapa penelitian yang bisa dicamtumkan:

1. Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan) (Doctoral dissertasion,Universitas Islam Negeri Sumatra Utara).
2. Sari, N. (2011). Dispensasi nikah dibawah umur (study kasus di pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010).

### **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode sistematic literatur review. Metode yang dilakukan dengan menilai, meringkas hasil bacaan dari buku dan jurnal ilmiah,dari jurnal ilmiah dan buku bacaan akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana topik itu di bahas dan di mengerti oleh para penulis.Penelitian ini merupakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif-analitis. Penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah yang diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 sebagai pembaruan dari Undang-Undang No. 1 Tagun 1974.

### **4. HASIL PEMBAHASAN**

#### **4.1 PENGERTIAN**

##### **A. MENURUT UNDANG-UNDANG,KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.(undang-undang nol tahun 1974)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 5)

## B. MENURUT FIQIH

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-Nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jamm'u atau 'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad

Para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan definisi perkawinan dengan: "akad yang membolehkan terjadinya al-istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan wath'i, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan". Wahbah al-Zuhaily adalah "akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya".

Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Perkawinan secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama.

Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawaj) yang tertinggi dalam syari'at Islam. Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen

manusia dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami-istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya layaknya sebagai suami-istri. (Ach.Puniman, 2018)

## 4.2 USIA PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

Didalam Al-Qur'an surah an nur ayat 32 Allah berfirman :

أَنْكُحُوا الْأَيَامَى السَّالِحِينَ ادِّكُم إِمَابِكُمْ إِنْ آءَ اللَّهُ لِيَهُ اللَّهُ الْيَمِيمُ -

(Terjemahan Kemenag RI 2019)

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS.An-Nur 32)

Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya menyebutkan bahwa bagi yang sudah mampu untuk menikah maka nikahkan lah

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلُّوا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاثْنَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ تُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

(Terjemahan Kemenag RI 2019)

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda,

siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya." (Hadits Bukhari no. 4677)

Namun dalam hadist tersebut tidak ditentukan berapa usia kesiapannya seseorang untuk menikah, berbeda halnya dengan undang-undang yang ada di Indonesia yang menetapkan usia minimal untuk diizinkan pernikahan.

Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun undang-undang tersebut direvisi oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa minimal usia yang diizinkan menikah baik laki-laki maupun perempuan yakni berusia 19 tahun. Dengan begitu calon mempelai yang berusia dibawah 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama setempat.

Namun permohonan dispensasi nikah haruslah memiliki alasan yang kuat, dan mendesak agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dari hasil pengamatan di lapangan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama sumber kelas 1 A dapat diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin, adapun persyaratan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan mencantumkan foto copy KTP orangtua mempelai dengan materai 6000 dan sudah dicap pos, akta kelahiran calon pengantin yang dimohonkan dispensasi nikah dengan materai 6000 dan sudah dicap pos, surat penolakan dari kantor urusan agama, dan surat permohonan dispensasi nikah yang ditunjukkan untuk pengadilan agama sumber kelas 1 A.

Setelah semua syarat berkas permohonan lengkap berkas dapat diserahkan kepada bagian pendaftaran perkara, jika ada persyaratan yang kurang maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Jika berkas perkara sudah lengkap maka berkas perkara didaftarkan dalam register, dan loket bendahara akan memberikan informasi mengenai berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar, setelah membayar panjar petugas loket bendahara akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Biaya panjar akan disesuaikan dengan radius tempat tinggal pemohon, radius dimulai dari 1-4 semakin jauh radius tempat tinggal maka semakin besar panjar yang akan dibayarkan. Apabila pemohon tidak mampu, dapat mengajukan prodeo (program

pemerintah untuk dapat membantu warga kurang mampu mendapatkan pelayanan hukum).

Setelah permohonan masuk dan panjar telah dibayarkan, pengadilan memberi nomor pada surat permohonan serta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Kemudian Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dan Panitera yang akan menangani perkara permohonan dispensasi nikah ini. Ketua Majelis Hakim bersama-sama hakim anggota menerima berkas perkara dan mempelajari berkas perkara kemudian menetapkan hari, tanggal dan jam perkara akan di sidangkan serta memerintahkan Jurusita agar parapihak dipanggil dating dan menghadap pada persidangan. Pada sidang pertama, pemohon wajib hadir dalam persidangan. Pemohon disini adalah anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon pengantin pria dan wanita dan orang tua atau wali calon pengantin. Apabila pemohon tidak hadir dalam persidangan, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Apabila Pemohon tidak hadir pada sidang pertama dan kedua, maka permohonan dispensasi dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat. Dalam proses persidangan Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon memahami resiko perkawinan, terkat dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak atau putus sekolah.
2. Kesehatan bagi anak karena belum siapnya organ reproduksi anak.
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
4. Potensi perceraian yang dialami anak karena emosional yang belum matang.

Nasihat ini harus disampaikan oleh hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah karena apabila tidak disampaikan maka penetapan perkara dapat batal demi hukum. Dalam proses persidangan hakim juga harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan calon pengantin yang dimintakan dispensasi nikah, orang tua atau wali calon pengantin yang dimohonkan dispensasi nikah dan para saksi

dalam perkara permohonan ini. Dengan beberapa pertimbangan yang didapati dalam proses persidangan Hakim menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Penetapan perkara permohonan dispensasi nikah dapat tidak dikabulkan, jika Majelis Hakim merasa pernikahan yang akan dilangsungkan ini tidak harus dilaksanakan sesegera mungkin. Namun, penetapan perkara juga bisa dikabulkan jika Majelis Hakim merasa pernikahan benar-benar harus segera dilangsungkan. Apabila pemohon tidak puas dengan penetapan yang ditetapkan Hakim, Pemohon dapat langsung mengajukan kasasi. Setelah proses persidangan selesai, pemohon diarahkan ke kasir untuk mengecek biaya perkara. Jika terdapat kelebihan dalam panjar perkara maka dapat diambil kembali kelebihannya. Apabila panjar perkara masih kurang, maka pemohon harus membayar kekurangan biaya perkara tersebut kemudian Penetapan permohonan dapat diambil.

## **5. KESIMPULAN**

menurut undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketahanan yang maha Esa.

Menurut kompilasi hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.

Dalam Alquran dan hadis tidak ditetapkan berapa usia seseorang dibolehkan untuk menikah syarat utamanya adalah kesiapan seseorang tersebut. Berbeda halnya dengan hukum positif Indonesia yang menetapkan usia minimal untuk menikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan untuk seorang pria berusia 19, dan seorang wanita 16 tahun. Namun undang-undang tersebut telah direvisi oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan usia menikah pria dan wanita disamaratakan yaitu berusia 19 tahun. Jika kurang dari 19 tahun maka orang tua mempelai harus mengajukan surat dispensasi nikah ke pengadilan agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kamarusdiana, K. (2022). Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1).
- Sari, N. (2011). Dispensasi nikah dibawah umur (study kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010).
- Hudafi, H. (2020). Terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi syariat Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* , 5 (2), 172-181.
- Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).